

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kritis terhadap patologi hukum dan penyimpangan yuridis praktis yang termanifestasi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, ditemukan bahwa kegagalan implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berakar pada disfungsi kolektif aparat penegak hukum, yang secara spesifik menyimpulkan:

1. Bentuk dan pola penyimpangan pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara anak bersifat paradigmatik dan struktural, yang memosisikan *restorative justice* hanya sebagai formalitas prosedural dalam sistem yang masih didominasi paradigma retributif.

Secara normatif, *restorative justice* dalam UU SPPA ditempatkan sebagai roh sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pemulihan, diversifikasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Namun dalam praktik, *restorative justice* tereduksi menjadi instrumen administratif semata, di mana diversifikasi dijalankan secara formal tanpa dialog pemulihan yang substantif, dan pidana penjara tetap dijadikan respons utama. Penyimpangan ini terjadi pada seluruh tahapan sistem penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang menunjukkan bahwa *restorative justice* belum berfungsi sebagai paradigma operasional, melainkan hanya sebagai pelengkap prosedural dalam kerangka berpikir penghukuman. Akibatnya, anak pelaku masih diperlakukan mendekati standar pelaku dewasa dengan minim rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sementara anak korban diposisikan sebatas alat bukti tanpa pemulihan psikologis yang bermakna.

2. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh budaya hukum punitif, distorsi diskresi aparat penegak hukum, serta ketiadaan mekanisme pengawasan substantif, sehingga menuntut pergeseran menuju keadilan transformatif sebagai kerangka korektif struktural.

Faktor utama penyebab penyimpangan bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada kegagalan internalisasi nilai *restorative justice* oleh aparat penegak hukum yang masih mengidentikkan keadilan dengan pembalasan. Diskresi penyidik dan jaksa sering digunakan secara defensif untuk menghindari kritik publik, sedangkan hakim cenderung berlindung pada kepastian hukum formal daripada kepentingan terbaik bagi anak. Ketiadaan standar evaluasi kualitas diversi, absennya mekanisme pengawasan independen, serta tekanan sosial dan media memperkuat dominasi logika retributif. Oleh karena itu, *restorative justice* yang bersifat teknis tidak lagi memadai, dan harus digantikan oleh pendekatan keadilan transformatif yang menata ulang relasi kekuasaan, mengoreksi struktur institusional, serta memulihkan anak baik sebagai pelaku maupun korban sebagai subjek utama sistem peradilan pidana anak..

B. Saran

Sejalan dengan dua kesimpulan tersebut, maka saran penelitian ini juga dirumuskan dalam dua rekomendasi besar yang bersifat operasional, struktural, dan langsung menjawab akar masalah.

1. Diperlukan rekonstruksi peran aparat penegak hukum agar *restorative justice* menjadi paradigma substantif, bukan sekadar prosedur administratif.

Mahkamah Agung perlu menerbitkan regulasi internal (SEMA atau PERMA) yang mewajibkan hakim anak menyusun *analisis kepentingan terbaik bagi anak* dan *analisis risiko sanksi* sebelum menjatuhkan pidana penjara, sehingga asas *ultimum remedium* tidak lagi bersifat simbolik. Kejaksaan harus merevisi Perja 15/2020 agar diskresi *restorative justice* tidak dibatasi secara kaku oleh ancaman pidana, melainkan didasarkan pada kebutuhan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Kepolisian wajib menerapkan Perkap 8/2021 secara substantif sejak tahap awal dengan indikator keberhasilan yang terukur, bukan sekadar penyelesaian berkas perkara. Dengan demikian, seluruh aktor peradilan dipaksa keluar

dari zona nyaman formalistik menuju praktik keadilan yang benar-benar restoratif.

2. Diperlukan transformasi struktural sistem peradilan pidana anak melalui penguatan mekanisme pengawasan, integrasi data, dan orientasi keadilan transformatif.

Negara harus membangun sistem evaluasi nasional atas kualitas pelaksanaan diversi dan pemulihan korban, bukan hanya jumlah perkara yang diselesaikan. Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu membentuk sistem data terintegrasi antara laporan sosial, proses penuntutan, dan putusan hakim agar rekomendasi rehabilitatif menjadi dasar wajib pertimbangan yudisial. Selain itu, pelatihan aparat tidak lagi cukup berbasis *restorative justice* normatif, tetapi harus diarahkan pada keadilan transformatif yang mengajarkan analisis struktural terhadap kemiskinan, keluarga disfungsional, kekerasan simbolik, dan eksklusi sosial sebagai akar konflik anak. Tanpa transformasi struktural ini, *restorative justice* akan terus gagal sebagai proyek hukum, dan hanya menjadi jargon moral dalam sistem yang tetap represif terhadap anak.